



P U T U S A N
No. 678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT (dahulu bernama YAYASAN AL HIDAYAH), dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. ASNAWI LATIEF, selaku Ketua Umum dan Drs. H. MOHAMAD ROSYAD, selaku Sekretaris Umum, secara bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tebet III Nomor : 16 Rt. 006, Rw. 01, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. **H. KARDITO**, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Ja'mi Al Hidayah (bukan Badan Hukum) bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II-G Nomor 12, RT. 09 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut

----- **TERGUGATI ;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL DKI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA**

Hal 1 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Prapanca Raya, Nomor
9, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di dalam
persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dari kedua belah pihak di dalam
persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November
2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 23 November 2010 di bawah daftar register perkara perdata Nomor 678/
Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. telah menggugat Para Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah lembaga berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 13
Maret 1978 dengan Akta Nomor 21, Notaris Anthony Djoenardi, SH., dengan
nama YAYASAN AL HIDAYAH, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada tanggal 29 Oktober 2004 telah melakukan
penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 35, Notaris
Sastriany Josoprawiro, diubah dengan nama YAYASAN AL HIDAYAH TEBET
BARAT sebagai kelanjutan DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN TIDAK
TERPISAHKAN dengan YAYASAN AL HIDAYAH tersebut dan telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-282.HT.01.02.TH 2005,
Tanggal 4 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.
Nomor 74, Tanggal 16 September 2005 (Bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Wakaf atas sebidang tanah seluas 2.359 M2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Tebet Dalam III No. 16, RT. 006, RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari SERTIFIKAT HAK MILIK No.18/WAKAF, Desa TEBET BARAT yang diterbitkan oleh Tergugat II, tertanggal 22 September 1997, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, tanggal 15-8-1997, No.1.711.2/1176/09-04/394/M/WKF/1997, SURAT UKUR / GAMBAR SITUASI tanggal 31-1-1996, Nomor : 472/1996, Luas 2.359 m2. (vide halaman Pendaftaran Pertama Kolom 1, Sertifikat dimaksud), menunjuk Yayasan Al Hidayah (Penggugat) sebagai Pemegang Hak Wakaf (vide halaman Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan Dan Pencatatan lainnya, pada Kolom 1 Sertifikat dimaksud) (Bukti P-2) ;
3. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan Masjid Jami' Al Hidayah, dan kemudian dibangun Madrasah dibagian kiri Masjid (bagian Selatan), dan disisi Utara Masjid juga dibangun tambahan lokal Madrasah oleh Penggugat, yang kemudian digunakan untuk Taman Kanak-kanak dengan nama Taman Kanan-kanak Nur Al Hidayah ;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah mengajukan surat permohonan Perubahan Nadzir & Peruntukan kepada Kepala BPN Jakarta Selatan (sekarang Tergugat II) dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, yaitu Surat Nomor : 010/Ket-MJA/IX/2003, Perihal : Perubahan Nadzir & Peruntukan. Dalam surat tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan perubahan Nama Pemilik dan Nama Nadzir, sesuai dengan Surat usulan No. 01/RW.01/5/VH/03, Tanggal 1 Juli 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (Bukti P-3), sbb :
 - Nama Pemilik : MASJID JAMI' AL-HIDAYAH.
 - Nama Nadzir : 1. H. Kardito : Ketua Umum
2. H. Katiran : Sekretaris Umum
3. H. Rasjidin : Bendahara
4. H.M. Yasin : Ketua Bidang Ubudiyah
5. H.Abdul Hadi : Ketua Bidang Dakwah Umum

Hal 3 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat II telah membalas permohonan Tergugat I tersebut, dengan suratnya tidak bertanggal, Nomor : 476/09-02/PHT, perihal : Tanah Wakaf atas nama YAYASAN AL HEDAYAH qq. Masjid Al Hidayah, yang antara lain Tergugat II menyampaikan pemberitahuan Tergugat I agar terlebih dahulu mengajukan perubahan pembatalan Surat Pengesahan Nadzir, Tanggal 20-8-1991, No. 53/APAIW/VIII/th.1991 dan mengajukan Surat Pengesahan Nadzir baru kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (vide huruf b surat Tergugat II tersebut) (Bukti P4) ;
6. Bahwa kemudian Tergugat I juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, pada tanggal 20 Mei 2005 membuat dan mengajukan lagi surat (dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Perihal : Permohonan Pembatalan Nadzir dalam Sertifikat Hak Milik No.18 WAKAF/Tebet Barat, dan menggantinya dengan nama-nama Nadzir seperti yang diajukan kepada Kepala BPN Jakarta Selatan (Tergugat II) - (vide dalil pada-angka 4 diatas), sebagaimana ternyata dari Suratnya Nomor : 002/Ket-MJA/V/2005, Tanggal 20 Mei 2005 (Bukti P-5) ;
7. Bahwa sehubungan dengan tindakan-tindakan Tergugat I sebagaimana didalilkan pada angka 4 dan 6 diatas, kemudian Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2005, telah menyampaikan Peringatan kepada Tergugat I sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor : 18/B/YAH/X/2005, yang pada intinya agar Tergugat I tidak lagi melakukan tindakan/perbuatan tersebut, terlampir (Bukti P-6) ;

Sebelumnya telah berulang kali secara kekeluargaan, Penggugat mengingatkan dan menegur Tergugat I bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, sebab Penggugat sebagai satu-satunya yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pemegang Wakaf, dan sama sekali tidak berkehendak untuk melakukan perubahan nama pemegang Wakaf dan juga Nadzir ;

8. Bahwa akan tetapi Tergugat I terus melobi dan meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, serta mendesak Penggugat untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru dengan ketuanya Tergugat I; dan kemudian pada tanggal

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2005 atas prakarsa Kepala KUA Kecamatan Tebet (H.A. Saifuddin, S.Ag.) diadakan pertemuan di Kantor KUA Kecamatan Tebet antara Pengurus Yayasan Al Hidayah dengan Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah ;

Dalam pertemuan itu Penggugat tetap menolak untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dengan tegas menyatakan "Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan : a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan ... dstnya; Yang berarti karena Penggugat adalah badan hukum, maka Nadzirnya otomatis pengurus badan hukum yang bersangkutan bukan perorangan d.h.i. Tergugat I sebab Tergugat I bukan pengurus dari Yayasan Al Hidayah (Penggugat) ;

Namun demi Ukhuwah Islamiyah, dan kepentingan umat untuk menggunakan bangunan yang berdiri diatas tanah Wakaf Penggugat tersebut, maka Penggugat menerima usulan perubahan susunan Nadzir yang kemudian dituangkan dalam Surat Pengesahan Nadzir, Nomor : 176/NDZ/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005, tanpa melakukan perubahan hak pemegang Wakaf (dalam hal ini YAYASAN AL HIDAYAH/YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Bukti P-7) ;

9. Bahwa kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, membuat dan mengirim surat kepada Tergugat II, Perihal : Penggantian Nadzir, sebagaimana ternyata dan dapat dibaca dalam Surat Nomor : KK.09.01/HK.01/491/IV/2006, (tanpa tanggal), dengan lampiran : Sertifikat Wakaf. Sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa Surat dari KUA Kecamatan Tebet kepada Tergugat II tersebut hanya penggantian Nadzir (Mohon diteliti/dibaca pada bagian penutup surat dimaksud (Bukti P- 8) ;
10. Bahwa namun Penggugat sangat terkejut dan menganggap sangat aneh ketika menerima Surat Undangan dari Tergugat I, yaitu untuk menghadiri Acara Khusus Serah Terima Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami' Al. Hidayah yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor :

Hal 5 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/MJAH/VII/2006, tanggal 3 Juli 2006, dengan melampirkan foto copy Surat dari Departemen Agama Kantor Kota Jakarta Selatan (Bukti P-9 dan P-10) ;

Maka kemudian Penggugat mendatangi/menemui Kepala KUA Kecamatan Tebet H.A. Saifuddin S.Ag. dan menyatakan merasa sangat terkejut dan aneh akan dilakukan penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah seperti surat Undangan dari Tergugat I tersebut Pada waktu pertemuan itu, oleh H.A. Saifuddin, S.Ag. diperlihatkan asli SERTIFIKAT HAK MILIK No.18/WAKAF, Desa TEBET BARAT (vide Bukti P-2) yang telah diwakafkan kepada Penggugat itu, ternyata pada Kolom Tiga. "Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya" tertulis Masjid Jami' Al Hidayah, dan nama-nama Nadzir yang baru (Bukti P-11) ;

11. Bahwa setelah diteliti dari asli SERTIFIKAT HAK MILIK No. 18/WAKAF-Desa TEBET BARAT (vide Bukti P-2) tersebut :

- Ternyata pada tanggal 12 Mei 2006, Tergugat II telah melakukan perubahan Nama Nadzir ; dan
- Ternyata Tergugat II telah mencatat Nomor Surat dari KUA Kecamatan Tebet yang ditujukan kepada Kepala Kandep Agama Jakarta Selatan yang berupa Surat Pengantar Nomor : KK.09.01/10/OT.01/1933/2005, tanggal 19 Desember 2005, dengan tembusan antara lain kepada Tergugat II, Ketua Umum Yayasan Al Hidayah, dan para Nadzir Wakaf (Bukti P-12) dengan melampirkan Surat Pengesahan Nadzir (vide Bukti P-7), yang oleh Tergugat II dicantumkan pada Kolom Satu dalam Bukti P-2 "Sebab perubahan" sehingga pencatatan surat-surat dimaksud dijadikan dasar hukum, oleh Tergugat II untuk mengganti Nama, yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya pada Kolom Tiga dalam Bukti P-2, dan nama Nadzir lama pada Kolom Tiga dicoret dengan tidak mencoret nama Penggugat pada Kolom Satu dalam Bukti P-2 tersebut ;

12. Bahwa dengan demikian selain Tergugat II telah salah menggunakan dasar hukum pada sebab perubahan, sebagaimana tercantum pada Kolom Satu dalam Bukti P-2, karena memakai dasar Surat Pengantar Kepala KUA Kecamatan Tebet (vide Bukti P-12) kepada Kepala Kandep Agama Jakarta Selatan, dan pada saat yang sama (tanggal 12 Mei 2006 dalam bentuk stempel/bukan ketikan pada Kolom Dua dalam



Bukti P-2, Tergugat II mencantumkan nama Masjid Jami' Al Hidayah pada Kolom Tiga (Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya) yang sama sekali tidak tercantum nama tersebut dalam kedua surat yang dijadikan dasar hukum oleh Tergugat II ;

Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Ourechtmatige Overheids daad) ;

13. Bahwa dengan perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat II tersebut dapat diartikan Tergugat II telah membantu Tergugat I dalam mencapai keinginan Tergugat I sebagaimana yang dituangkan dalam suratnya tanggal 29 September 2003 kepada Tergugat II (vide Bukti P-3) untuk mengubah nama pemilik Wakaf menjadi Masjid Jami' Al Hidayah, yang sebenarnya pemegang Hak Wakaf adalah Yayasan Al Hidayah (Penggugat) sebagaimana yang tetap tercantum pada Kolom Satu dalam Bukti P-2 tersebut ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige daad) bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada angka 12 diatas ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu melanggar hukum; dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan perwakafan serta melanggar kepatutan menurut ketentuan hukum Agama Islam khususnya yang dilakukan oleh Tergugat I, dan karenanya diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

14. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan perhitungan ganti rugi moril dan materil yang disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat I, terlebih dulu perlu dikemukakan berbagai perbuatan Tergugat I yang diakibatkan oleh pencantuman nama Masjid Jami' Al Hidayah pada Kolom Tiga dalam Bukti P-2 dan tetap tercantumnya nama Penggugat pada Kolom Satu dalam Bukti P-2, yaitu berupa :
 - a. Menyebarkan surat undangan yang antara lain ditujukan kepada Penggugat untuk menghadiri Acara Khusus Serah Terima Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana telah diuraikan pada angka 10 diatas, yang ditolak oleh

Hal 7 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Penggugat sehingga Sertifikat (vide Bukti P-2) masih tetap berada pada Penggugat ;

- b. Mengajukan permohonan IMB untuk renovasi Masjid Jami Al Hidayah tanpa persetujuan Penggugat (Bukti P-13) ;
- c. Membongkar Masjid Jami Al Hidayah dan sekaligus membongkar satu Kelas bangunan Taman Kanak-kanak disisi Utara Masjid yang dibangun oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I dkk, kepada Polres Jakarta Selatan, sebagai tindak pidana perusakan barang dan telah dinyatakan sebagai Tersangka sejak Tahun 2007 yang belum diproses lebih lanjut ;
- d. Memasang Plang Papan yang bertuliskan tanah Wakaf Masjid Jami Al Hidayah, padahal tanah Wakaf Yayasan Al Hidayah ;
- e. Menghalang-halangi Penggugat dalam pengurusan perbaharuan ijin operasional Taman Kanak-kanak Nur Al Hidayah di Kantor Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;
- f. Menghalang-halangi upaya Penggugat untuk membangun klas pengganti yang telah dirusak oleh Tergugat I (vide huruf c diatas) ;
- g. Melaporkan Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat ke Polda Metro Jaya, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam upaya Penggugat memohon IMB untuk pembangunan Klas Taman Kanak-kanak yang telah dibongkar oleh Tergugat I dkk. Dengan laporan Tergugat I tersebut, berakibat Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat telah dijadikan Tersangka dalam tingkat penyidikan ;

15. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige daad) bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada angka 12 dan angka 13 diatas ;

16. Bahwa akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selain telah terjadi dualisme dan pembongkaran secara paksa yang sangat merugikan Penggugat seperti didalilkan pada angka 15 diatas, Penggugat juga telah menderita kerugian baik moril maupun materil yang cukup besar jumlahnya ;



A. Mengenai Kerugian Moril ;

1. Bahwa Penggugat telah mengalami/menderita kerugian moril antara lain berupa kekecewaan dan telah banyak menghabiskan waktu, pikiran serta tenaga, untuk mengurus pengembalian Nama Pemegang Hak Wakaf seperti semula, (vide Bukti P-2) tersebut ke berbagai instansi dan pihak-pihak terkait lainnya ;
2. Bahwa Penggugat sebagai pemegang Wakaf (vide Bukti P-2), sampai dengan sekarang ini tidak/belum dapat mempergunakan haknya atas tanah Wakaf tersebut sebagaimana mestinya ;
3. Bahwa Penggugat telah kehilangan nama baik sehingga menimbulkan kerugian ;
Kerugian Moril yang diderita Penggugat tersebut, walaupun sebenarnya tidak dapat digantikan/diukur dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;

B. Mengenai Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil, yaitu telah banyak mengeluarkan biaya untuk membangun kembali satu klas bangunan/gedung Taman Kanak-Kanak Nur Al Hidayah yang telah dirusak/dibongkar oleh Tergugat I (Vide dalil Gugatan Penggugat tanggal 23 November 2010 angka 14 (empat belas) huruf c) dan biaya/ongkos untuk pengurusan perkara ini, antara lain ke Kantor Lurah Tebet Barat, Kantor Camat Tebet, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Depag Kantor Kota Jakarta Selatan, Kanwil Depag Prov. DKI Jakarta, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, Kanwil BPN Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Ditjen Administrasi Hukum Umum Dephukumham, Kepolisian Polres Jakarta Selatan, Kepolisian Polda Metro Jaya, ke Pengadilan dan instansi-instansi terkait lainnya, dimana sampai saat Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Berdasarkan kerugian-kerugian tersebut maka jumlah seluruh kerugian Moril dan Materiil seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

17. Bahwa guna menjamin dibayarnya kerugian Penggugat tersebut, atau agar Putusan dalam perkara ini tidak hanya menjadi "illusoir" belaka, karena sangat dikhawatirkan dengan adanya Gugatan Penggugat ini ada tanda-tanda Tergugat I akan segera memindah tangankan dengan cara apapun hak milik harta bendanya., maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan sebelum memeriksa/menyidangkan perkara ini terlebih dahulu untuk mengeluarkan Penetapan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya milik dan ditempati oleh Tergugat I terletak di Jalan Tebet Dalam 11-G, No. 12, Rt. 09/Rw. 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
18. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang kuat dan benar, antara lain berupa akta otentik Sertifikat Hak Wakaf (Bukti P-2), maka cukup beralasan Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan Serta Merta walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar memeriksa perkara ini dan memberi Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya, milik dan ditempati oleh Tergugat I terletak di Jalan Tebet Dalam 11-G, No. 12, Rt. 09/Rw. 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

10



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lebih dahulu yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap harta benda milik Tergugat I, yaitu sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya milik dan ditempati oleh Tergugat I terletak di Jalan Tebet Dalam 11-G, No. 12, Rt. 09/Rw. 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
3. Menyatakan Penggugat satu-satunya pemegang Hak Wakaf atas sebidang tanah seluas 2.359 M2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Tebet Dalam III No. 16, RT. 006, RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata, dalam SERTIFIKAT HAK MILIK No.18/WAKAF, Desa TEBET BARAT, tertanggal 22 September 1997 (Bukti P2) ;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah), dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, dimohon memberikan Putusan yang adil dan layak (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dipersidangan Kuasa Penggugat bernama : 1. M. SJAIFUL RACHMAN, SH.MH., 2. M. REZA GINANDJAR, SH.MH., 3. MUCHSON ANDRUN, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office SJAIFUL RACHMAN - REZA

Hal 11 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



GINANDJAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Nangka IV No. 43A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 November 2010, Untuk Tergugat I datang Kuasanya bernama : 1. SUARNO, SH., 2. DONNY KRISWANDI, SH., 3. KONANANG PAHRUR, SH., 4. MUHAMAD IRAYADI, SH., 5. SYARIPUDIN, SH., Para Advokat dari kantor Hukum “MRIS” yang beralamat di Jl. Percetakan Negara XI A No. 1, Rt. 007/005, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 34/MRIS/XII-10 tanggal 30 Desember 2010, sedangkan untuk Tergugat II datang menghadap sendiri dan tidak menghadirkan kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan menunjuk SITI SURYATI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

1 . GUGATAN KURANG PIHAK.

- Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat I, dalam posita angka 4 mendalilkan 5 (lima) orang Nadzir, tetapi tidak menggugat H. Katiran, H. Rasyidin, H.M. Yasin Dan H. Abdul Hadi, sedangkan dalam kedudukan Tergugat I selaku Ketua umum Pengurus Masjid Jami Al’Hidayah dinyatakan dengan tegas bukan Badan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita angka 8 halaman 5, Penggugat mendalilkan menerima usulan perubahan nadzir sebagaimana dituangkan dalam surat pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005 (bukti P-7).
- Bahwa Nadzir yang dimaksud adalah 9 (sembilan) orang yaitu :
 1. Ketua : H. Kardito
 2. Sekretaris : Drs. H. Husni Thamrin
 3. Bendahara : H. Moh. Yasin
 4. Anggota : Drs. Asnawi Latief
 5. Anggota : H. Katiran
 6. Anggota : M. Rasyidin Baharuddin
 7. Anggota : H. Abdul Hadi
 8. Anggota : Syaifullah
 9. Anggota : Sutan IskandarsyahTetapi Penggugat tidak menggugat delapan orang Nadzir lainnya.
- Bahwa Penggugat mendalilkan dengan tegas bahwa perubahan Nadzir adalah “atas Prakarsa Kepala KUA kecamatan Tebet (H.A. Saifuddin, S.ag) diadakan pertemuan dikantor KUA kecamatan Tebet ...dst....dan ...” dan surat pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005 tertanggal 15 Desember 2005 dst dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan” (posita angka 8 halaman 4 dan 5) ;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan, “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan membuat dan mengirim surat kepada Tergugat II ; Perihal : Penggantian Nadzir “ (posita angka 9 halaman 5)
Tetapi Penggugat tidak menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yang dianggap merupakan sumber Pokok Perkara, bahwa tanpa ada perubahan Nadzir oleh KUA, tentu tidak ada perkara ini ;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat 1 Dkk. Telah membongkar masjid Jami ‘ Al Hidayah dan satu kelas bangunan taman kanak –kanak, dalam surat Gugatan halaman 7 dan 8, angka 14 huruf c dan g ;

Hal 13 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa – siapa yang dimaksud dengan DKK tersebut, apalagi menggugat dari masing – masing Dkk yang dimaksud, atas dasar apa Penggugat mengalihkan tanggung jawab hukum dari Dkk tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita dan menuntut dalam petitum untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I tetapi tidak menggugat istri Tergugat I, sedangkan harta yang dimaksud adalah harta bersama (gono – gini) ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kurang pihak.

2 . GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS DAN SALING BERTENTANGAN

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak wakaf, bahwa dalam hal wakaf, tidak dikenal pemegang hak, kecuali pemegang hak tanggungan atas harta benda wakaf sebagai jaminan utang untuk pengembangan harta benda wakaf, ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga penjamin syariah ;
- Bahwa dalam wakaf hanya dikenal wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, bahwa Penggugat sengaja tidak menyebutkan wakif, karena orang yang tertera dalam sertifikat yang mengaku sebagai wakif, bukan pemilik dari tanah, bangunan Masjid dan bangunan Madrasah yang dimaksud, dan Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa wakifnya dan siapa Nadzirnya, sebagai apa Penggugat dalam hal ini ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai badan hukum, sejak tanggal 16 September 2005, sedangkan sertipikat hak milik No. 18/Wakaf, Desa



Tebet Barat terbit tanggal 22 September 1997, bahwa Sertifikat terbit 8 tahun sebelum Penggugat menjadi badan hukum, bahwa berdasarkan hal tersebut tidak dapat dibantah, Nadzir dari tanah wakaf yang dimaksud adalah perorangan, bukan badan hukum, bahwa Penggugat sengaja tidak mencantumkan orang – orang yang dinyatakan sebagai Nadzir dalam sertipikat yang dimaksud karena orang – orang tersebut adalah fiktif, hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat halaman 4 angka 8, yang menyatakan dengan tegas bahwa Nadzir harus pengurus Badan hukum yang bersangkutan, sedangkan orang – orang fiktif tersebut juga bukan pengurus Yayasan Al hidayah yang bukan badan hukum ;

- Bahwa Dalil Penggugat posita angka 4, telah dibantah dengan tegas, oleh Penggugat dalam posita angka 5, saling bertentangan ;
- Bahwa dalil Penggugat posita angka 4,6 dan 7, telah dibantah sendiri oleh Penggugat dengan posita angka 8, yang menyatakan dengan tegas bahwa ;”.....pada tanggal 15 Desember 2005 atas prakarsa Kepala KUA Kecamatan Tebet (H.A. Saifudin, S.Ag) diadakan pertemuan di kantor KUA Kecamatan Tebet antara Pengurus Yayasan Al Hidayah dengan Pengurus Masjid Jami Al’ Hidayah ”;
- Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan, menolak untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru, telah dibantah sendiri dengan tegas oleh Penggugat dengan menyatakan :”Penggugat menerima usulan perubahan Nadzir yang kemudian dituangkan dalam surat Pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005” Bahwa menerima disini maksudnya oleh Drs.H. Asnawi Latief sebagai Nadzir dan sabagai Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat adalah menyerahkan identitas pribadi dan perlengkapan sebagai Nadzir, mengikuti sumpah sebagai Nadzir, menandatangani berita acara sumpah, memahami fungsi dan tugas sebagai Nadzir ;
- Bahwa dalil – dalil Penggugat angka 9,10,11,12 dan 13, menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, (onrechtmatige overheads

Hal 15 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



daad) atas apa yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat telah disangkal/dipatahkan sendiri oleh Penggugat dengan menyatakan menerima perubahan Nadzir yang dimaksud, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut jelas dalil – dalil Penggugat saling bertentangan ;

- Bahwa Penggugat dalam Posita angka 13 kembali mendalilkan surat tanggal 29 September 2003, yang telah dibantah sendiri oleh Penggugat dengan posita angka 5, dan mendalilkan mengubah nama pemilik wakaf menjadi Masjid Jami Al' Hidayah, bahwa wakaf adalah pemisahan/ penyerahan/melepaskan hak milik, jadi dengan adanya wakaf tidak ada lagi pemilik atas benda wakaf tersebut, yang ada hanya pengelola, Pengawas dan yang melindungi sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut jelas gugatan penggugat kabur dan saling bertentangan ;
- Bahwa pada bagian akhir posita angka 13, Penggugat menyimpulkan, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyatakan : “ dalam hal ini peraturan perundang – undangan dibidang pertanahan dan perwakafan, serta melanggar kepatutan menurut hukum agama Islam....” dst, bahwa melanggar hukum pertanahan adalah kewenangan peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan tentang perwakafan dan ketentuan hukum Agama Islam adalah kewenangan peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 14, Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, akibat pencantuman nama Masjid Jami Al' Hidayah pada sertipikat ;
- Bahwa perbuatan - perbuatan dari huruf a sampai dengan g, dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam sertipikat, tidak ada yang menyimpang dari apa yang tercantum dalam sertipikat, jelas bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya dalil –dalil Penggugat saling bertentangan dan tidak jelas ;



- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara perbuatan hukum dengan akibat yang ditimbulkan, serta tidak menjelaskan kerugian secara rinci, nyata, langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas jelas gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan saling bertentangan, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diakui ;
- 2 Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahan dalam pokok perkara ;
- 3 Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemegang hak wakaf atas sebidang tanah seluas 2.359 M² dijalan Tebet dalam III No. 16. Rt.006 Rw. 01 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari sertipikat Hak Milik No. 18/ Wakaf desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997 surat ukur gambar situasi tanggal 31 – 1- 1996 No. 472/1996 ;
 - Bahwa Masjid Jami Al' Hidayah dibangun oleh pemerintah diatas tanah Negara dalam hal ini, oleh Komando Urusan Pembangunan Asian Game (KUPAG), sebagai sarana ibadah bagi orang – orang yang digusur dari Senayan (Gelora Bung Karno) pada tahun 1960. (T.I- 1);
 - Bahwa untuk mengurus Masjid yang dimaksud Pemerintah c/q Komando Urusan Pembangunan Asian Game (KUPAG) pada tahun 1962 menyerahkan kepada masyarakat setempat melalui Kepala Kampung Melayu Besar (sekarang dikenal Kel. Tebet Barat) Alm. H. Gani, beliau

Hal 17 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



menunjuk Alm. H. Moch. Shoeh Noer untuk mengelola Masjid tersebut dan diberinama Masjid Jami Al' Hidayah ;

- Bahwa disamping penyerahan Masjid Jami Al' Hidayah Pemerintah juga menyerahkan 2 (dua) bangunan Masjid yang sama bentuk dan ukurannya yang terletak di Rw.05 Kel. Tebet Barat dan Masjid Al Huda di Tebet Timur ;
- Bahwa sejak tahun 1962 sampai sekarang, telah mengalami 4 (empat) kali pergantian kepengurusan Masjid Jami Al Hidayah sebagai berikut:
 - 1 Tahun 1962 s/d 1968 dipimpin oleh Bpk. H.M. Soeh Noer (Alm).
 - 2 Tahun 1968 s/d 1975 dipimpin oleh Bpk. H. Temu Arman (Alm).
 - 3 Tahun 1975 s/d 2001 dipimpin oleh Bpk. H.Sutan Husinsyah (Alm).
 4. Tahun 2001 s/d sekarang dipimpin oleh Bpk. H. Kardito.
- Bahwa sejak kepengurusan Alm. H.M. Soeh Noer telah dibangun Madrasah tempat anak- anak belajar mengaji/membaca Alquran dengan swadaya masyarakat, bangunan madrasah tersebut tanpa dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- Bahwa pada masa kepemimpinan Alm. H. Sutan Husinsyah madrasah tersebut telah diubah menjadi Taman Kanak – Kanak (TK), dengan alasan Madrasah tidak menguntungkan, sedangkan Taman Kanak – kanak (TK) akan menghasilkan uang untuk dapat membantu keuangan Masjid, untuk itu didirikan oleh H. Sutan Husinsyah Yayasan yang diberinama Yayasan Al Hidayah sesuai Akta Notaris Anthony Djoenardi, SH, No. 21 tanggal 13 Maret 1978 diJakarta dengan Ketua Umum H. Sutan Husinsyah;
- Bahwa Fasilitas Madrasah digunakan oleh Penggugat untuk TK, Listrik dan air ditanggung oleh Masjid Jami Al 'Hidayah, tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban hasil usaha TK, dari Yayasan Al Hidayah dan tidak ada kontribusinya kepada Masjid Jami Al' Hidayah sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm.H.Sutan Husinsyah secara diam –diam telah mengurus sertipikat atas tanah Negara yang diperuntukkan untuk Masjid, dengan surat – surat palsu, sehingga terbit sertipikat Hak Milik No.18 “Wakaf” Desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997, dengan surat ukur/gambar situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472/1996 yang luasnya 2.359 M²;
- Bahwa pada saat terbitnya sertipikat tersebut, telah tercatat sebagai sertipikat Hak Milik No.18 “Wakaf” Desa Tebet Barat pemegang Hak H. Sutan Husinsyah, yang langsung dicoret karena peralihan hak pada saat itu juga, dengan sebab perubahan diwakafkan untuk Yayasan Al Hidayah, berdasarkan akta ikrar wakaf, tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 53/A PAIW/VIII/1991, kepada Nadzir, yang berhak dan pemegang hak yaitu :

- 1 H. Farid Risyad (Ketua Umum).
- 2 Abdul haris (Sekretaris).
- 3 H. Nazir (Bendahara).
- 4 Moh. Hatta (Bendahara II).
- 5 Rachmat (Pembantu).

- Bahwa setelah H. Sutan Husinsyah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2001, telah beberapa kali diadakan rapat oleh alim ulama, pengurus dan jamaah Masjid serta tokoh masyarakat setempat sehingga terpilih Tergugat I sebagai Ketua Umum Masjid Jami Al’Hidayah, sesuai surat pemberitahuan kepada Tergugat I, tanggal 19 Mei 2001. No. 02/Sel/V/2001 dari sekretariat umum Pengurus Masjid Jami Al’ Hidayah (terlampir) ;
- Bahwa sejak diserahkan oleh KUPAG tahun 1962, sampai berakhir kepengurusan Alm. Sutan Husinsyah, Masjid Jami Al’Hidayah belum pernah direnovasi, bahwa keadaan bangunan yang sudah tua dapat membahayakan jamaah yang sedang beribadah, karena sudah tidak layak lagi dan sudah tidak mampu manampung jamaah terutama pada saat Sholat Jum’at , hari raya Idhul Fitri dan Idhul Adha oleh karena itu atas kemauan dan keinginan luhur dari Jamaah, alim ulama, pengurus dan tokoh masyarakat setempat, maka diupayakan

Hal 19 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



merenovasi total/ membangun masjid, yang layak dan pantas sebagai tempat ibadah ;

- Bahwa setelah mendapatkan Fotocopy sertipikat tanah yang dimaksud dan Tergugat I bersama – sama dengan pengurus Masjid lainnya, berupaya mencari orang – orang yang tertera sebagai Nadzir dalam sertipikat tersebut, bahwa ternyata tidak ada satupun masyarakat yang mengenal orang – orang tersebut, untuk itu Tergugat I, meminta salinan akta ikrar wakaf sebagaimana tertera dalam sertipikat ternyata ada 3 (tiga) Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun serta pemohon, Nadzir, saksi, peruntukan atas obyek yang sama sedangkan pemberi wakaf /wakif berbeda – beda 1. tanah tersebut adalah wakaf dari : Tanah Negara , 2. Wakaf dari : H. Sutan Husinsyah 3. wakaf dari : M. Nasir ;
- Bahwa dari ketiga Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut mestinya adalah H. Sutan Husinsyah, sebagai Nadzir dalam jabatan sebagai Ketua Umum Yayasan Al Hidayah sebagai Ketua Umum Masjid sekaligus sebagai Wakif, bukan orang – orang yang tertera sebagai Nadzir dalam sertipikat, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelas orang – orang yang tertera dalam sertipikat sebagai Nadzir adalah Fiktif dan tidak sesuai dengan satupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf palsu tersebut .
- Bahwa dari ketiga akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut menyatakan pekarangan, tidak menyebutkan tanah bangunan masjid yang seolah–olah tanah kosong dari sini terindikasi ada upaya menggelapkan tanah Negara yang diperuntukkan untuk sarana ibadah bagi umat, menjadi milik Yayasan Al Hidayah, yang dipimpin sendiri oleh ketua umum pengurus Masjid ;
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut disusun dan dibentuklah Nadzir yang baru, kemudian disahkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tebet dengan surat pengesahan No. 176/NDZ/XII/2005 tertanggal 15 Desember 2005, setelah diambil sumpah dengan susunan Nadzir sebagai berikut :
 1. Ketua : H. Kardito.
 2. Sekretaris : Drs. H. Husni Thamrin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara : H. Moh. Yasin.
4. Anggota : Drs. Asnawi Latief.
5. Anggota : H. Katiran.
6. Anggota : M. Rasyidin Baharuddin.
7. Anggota : H. Abdul Hadi.
8. Anggota : Syaifullah.
9. Anggota : Sutan Iskandarsyah.

- Bahwa 3 (tiga) orang dari Sembilan orang Nadzir Masjid Jami Al' Hidayah tersebut adalah Pengurus Yayasan Al Hidayah Tebet Barat, yaitu 1. Drs. H. Asnawi Latief disamping sebagai anggota Nadzir Juga adalah sebagai Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat, 2. Drs. H. Husni Thamrin disamping sebagai Sekretaris Nadzir Masjid Jami Al' Hidayah, juga adalah sebagai Ketua I Yayasan Al Hidayah Tebet Barat, 3. Sutan Iskandarsyah disamping sebagai anggota Nadzir juga adalah sebagai Sekretaris II Yayasan Al Hidayah Tebet Barat, ketiga – tiganya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah, tugas dan kewenangan Nadzir ;
- Bahwa Ketiga Pengurus Yayasan Al Hidayah Tebet Barat yang dimaksud telah bertindak untuk, atas nama serta untuk kepentingan Yayasan Al Hidayah Tebet Barat yang menjalankan usaha TK, dengan menggunakan bangunan bekas madrasah yang dibangun dengan swadaya masyarakat untuk tempat anak – anak belajar mengaji / membaca Alquran, dengan menggunakan fasilitas air dan listrik yang ditanggung oleh Masjid Jami Al 'Hidayah, sedangkan hasil usahanya tidak pernah dilaporkan apalagi disetorkan kepada pengurus/nadzir Masjid Jami Al'Hidayah;
- Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Al Hidayah Tebet Barat dengan mengatas namakan Penggugat oleh karena itu Tergugat I dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi kepada Penggugat ;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya tidak perlu Tergugat I tanggapi karena sudah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat, bahwa Penggugat

Hal 21 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima perubahan Nadzir, semua tindakan/perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 jo Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam (Buku ketiga Hukum Perwakafan);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan dalam konpensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONPENSI.

Bahwa Tergugat I Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Pengurus Tergugat Rekonpensi atas nama Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah didalilkan oleh Tergugat I Konpensi dimuka dianggap dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak berdiri tahun 1978 sampai saat ini telah menggunakan fasilitas berupa tanah, bangunan madrasah tempat anak-anak belajar mengaji/membaca Al Qur'an yang dibangun dengan swadaya masyarakat, listrik dan air dibebankan pada Masjid Jami' Al Hidayah untuk usaha Taman Kanak-Kanak/TK yang hasil usahanya tidak



pernah disetorkan ke Masjid Jami' Al Hidayah, bahwa jelas hal ini telah bertentangan dengan alasan perubahan madrasah menjadi TK yang dikemukakan oleh Ketua Umum Tergugat Rekonpensi periode tahun 1978 sampai dengan tahun 2001 Alm. H. Sutan Husinsyah, yang menyatakan usaha TK akan membantu keuangan Masjid, dalam kenyataannya justru membebani keuangan Masjid, untuk menanggung biaya listrik dan air, serta bertentangan dengan tujuan masyarakat setempat membangun madrasah, untuk tempat anak-anak belajar mengaji/membaca Al Qur'an, bahwa penggelapan hasil usaha TK berlanjut dibawah kepengurusan Ketua Umum Drs. H. Asnawi Latief periode 2001 sampai sekarang, bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi jelas bertentangan dengan pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pengelola harta benda wakaf tidak boleh menerima imbalan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih serta diancam pidana sesuai dengan pasal 63 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004.

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah menggelapkan hasil usaha TK sejak berdiri sampai saat ini, sebagai berikut:

- Jumlah murid TK dari tahun 1980 s/d tahun 1985 rata-rata 50 orang pertahun, semua berjumlah 300 orang. Dari tahun 1986 s/d tahun 2007 rata-rata 100 orang pertahun, semua berjumlah 1.200 orang. Dari tahun 2008 s/d 2010 rata-rata 50 orang pertahun, semua berjumlah 150 orang, sehingga jumlah murid seluruhnya 1.650 orang.
- Penerimaan untuk pendaftaran murid baru Rp. 1.800.000 x 1.650 orang = Rp. 2.970.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Penerimaan untuk pendaftaran ulang Rp.1.005.000 x 1.650 orang = Rp. 1.658.250.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sedangkan gaji guru, tata usaha dan satpam dibayar dengan uang sekolah setiap bulan, listrik dan air di tanggung oleh Masjid, sehingga penerimaan TK diluar uang operasional total berjumlah Rp. 4.628.250.000,-(empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya operasional tahunan sebesar 40 % + 10 % uang jasa pengurus, sehingga hak Masjid yang tidak disetorkan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar 50 % x Rp.

Hal 23 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



4.628.250.000= Rp. 2.314.125.000,- (dua milyar tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu).

3 Bahwa dalam Penggugat Rekonpensi melaksanakan pembangunan/ renovasi total Masjid Jami' Al Hidayah telah dihalangi oleh Tergugat Rekonpensi dengan berbagai cara, atas dasar menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah dan bangunan Masjid Jami' Al Hidayah telah berupaya menghalangi, merongrong dan melarang pembangunan Masjid Jami' Al Hidayah mulai dari :

- a Mengambil sertipikat asli secara paksa dari kantor Departemen Agama Jakarta Selatan, sampai saat ini dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonpensi (posita angka 10 dan 14.a);
- b Meminta dengan mengintimidasi KUA Tebet untuk merubah kembali Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah kepada Nadzir fiktif sebagaimana tertera pada sertifikat sebelum perubahan 12 May 2006, melalui kuasa hukum dengan surat No.0126/ZJ/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan surat No. 0191/ZJ/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (vide bukti);
- c Membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan atas pembongkaran satu ruang kosong bekas bangunan madrasah yang dibangun dengan swadaya masyarakat, karena dikenai oleh pondasi masjid, dengan alasan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud laporan No. Pol : 2570/K/XII/2006/Res Jaksel tgl 22 Desember 2006 (posita angka 14.c);
- d Memohon penundaan pemberian IMB Masjid Jami Al Hidayah, telah dijawab oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan dengan



surat No. 2002/1.78.5 tanggal 10 Agustus 2006 (vide bukti);

- e Melarang meneruskan pembangunan/ renovasi Masjid dengan surat No. 01/A/Yah/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 Dengan menyatakan tanah, bangunan Masjid Jami Al Hidayah dan TK adalah milik Tergugat Rekonpensi (bukti terlampir);
- f Mendirikan bangunan baru tanpa IMB dan tanpa persetujuan pengurus masjid di lokasi akan dibangun menara masjid sesuai dengan gambar yang telah mempunyai IMB, Bahwa atas hal tersebut sudin P2B Kodya Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) tanggal 11 – 01 – 2007, dan telah disegel serta perintah bongkar, tetapi tidak digubris oleh Tergugat Rekonpensi, dan tidak ditindaklanjuti oleh P2B ;
- g Mengajukan gugatan dengan bukti, akta autentik palsu, untuk pembatalan perubahan Nadzir dalam sertifikat Hak Milik No. 18 “Wakaf” Desa Tebet Barat tanggal 12 Mei 2006 ke PTUN Jakarta, perkara No. 22/G/2008/PTUN-Jkt, Telah diputus tanggal 8 Juli 2008 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 25 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);. (bukti terlampir)

h. Mengajukan banding ke PT.TUN Jakarta, perkara No. 175/B/2008/PTUN-Jkt putusan tanggal 13 Oktober 2008, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : No. 22/G/2008/PTUN-Jkt, tanggal 8 Juli 2008 yang di mohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti terlampir).

I Mengajukan gugatan sengketa” Wakaf” dengan menggunakan bukti akta autentik palsu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang telah di putus tanggal 4 Februari 2009 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; (bukti terlampir).



j. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara no. 36/Pdt.G/2009/PTA.JK yang telah diputus tanggal 6 November 2009 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1430 H no. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- 1 Tidak menerima Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

- 6 Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; (bukti terlampir).

k. Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung no. 120 K/AG/2010 yang telah diputus tanggal 25 May 2010 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. H. ASNAWI LATIEF tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); (bukti terlampir).

Hal 27 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



1. Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan/penambahan bangunan atas bangunan yang telah disegel dan diperintahkan bongkar dengan cara membuat dan menggunakan surat-surat palsu, sehingga terbit Izin Penambahan bangunan No. 1033c/IMB/PMB/PB/S/2009 dan atas nama Tergugat Rekonpensi (bukti terlampir).

4. Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan Tergugat rekonpensi poin 3 dari huruf a s/d l, tersebut di atas telah merugikan Penggugat Rekonpensi sebagai ketua umum/ketua Nadzir baik moril maupun materil, bahwa kerugian moril Penggugat Rekonpensi anggap sebagai cobaan/ujian dalam berbuat benar dan baik untuk ibadah kepada Allah. SWT, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi tidak menuntut ganti rugi, atas kerugian perasaan, pikiran dan waktu yang dikorbankan demi menjalankan amanah sesuai dengan Sumpah Nadzir dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Ketua Nadzir/Pengurus Masjid.

• Bahwa kerugian materil yang Penggugat Rekonpensi, alami akibat Perbuatan Melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan pasal 1365 KUHPdt, yang mana kerugian tersebut seyogyanya Penggugat Rekonpensi gunakan untuk membangun Masjid oleh karena itu sangat berdasar hukum, Majelis Hakim yang mulia, menghukum Tergugat Rekonpensi mengembalikan / membayar biaya – biaya yang timbul akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi guna sepenuhnya untuk pembangunan masjid dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya pulang pergi yang telah dikeluarkan atas laporan palsu ke Polres Jakarta Selatan sebanyak 6 (enam) kali sebesar 6 X Rp. 300.000,- = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Biaya pulang pergi ke PTUN Jakarta akibat gugatan dan banding yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar 11 X Rp.400.000,- =Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).



- 3 Biaya pulang pergi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan akibat gugatan, banding dan kasasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebanyak 17 (tujuh belas) kali sebesar 17 X Rp. 400.000,- = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- 4 Biaya pulang pergi ke Kantor Walikota Jakarta Selatan, Badan Pertanahan Jakarta Selatan, Sudin Trantib, P2B Jakarta Selatan akibat laporan Tergugat Rekonpensi sebanyak 5 (lima) kali sebesar 5 X Rp. 300.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 Biaya pulang pergi ke Polda Metro Jaya akibat perbuatan/penggunaan surat palsu oleh Tergugat Rekonpensi, sebanyak 5 (lima) kali sebesar 5 X Rp.300.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar sebesar Rp. 16.000.000,-
(Enam belas juta rupiah);

Sedangkan biaya pulang pergi ke kantor KUA dan Polsek Tebet karena tidak terlalu jauh dan juga biaya - biaya foto copy dan meterai bukti - bukti dan biaya pengambilan putusan - putusan Pengadilan telah Penggugat Rekonpensi tanggung sendiri secara pribadi .

Bahwa jasa hukum advokat untuk semua perkara tersebut diatas dan perkara ini telah diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat yang dilakukan sebagai ibadah.

- 5 Bahwa Tergugat Rekonpensi, telah menggunakan tanah, bangunan bekas madrasah milik Masjid tanpa hak, dan telah merong-rong, menghalangi dan melarang pembangunan Masjid dan telah berusaha menguasai, memiliki/menggelapkan tanah Masjid dengan menggunakan/membuat surat-surat palsu, jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan bekas madrasah kepada Pengurus Masjid/Penggugat

Hal 29 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Rekonpensi, dalam keadaan kosong dari hak milik Tergugat Rekonpensi dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya;

- 6 Bahwa berdasarkan itikad jahat Tergugat Rekonpensi selama ini dan khawatir gugatan Rekonpensi ini sia-sia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 anggaran dasar yayasan Al Hidayah Tebet Barat/Tergugat Rekonpensi, dimohon Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Ketua Umum/Tergugat Rekonpensi yang dikenal terletak di Jl. Tebet Dalam I G No.3 Rt.004/Rw.01 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tebet Dalam I G;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Royani;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Edy Novasa;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Arfan Hamid;

- 7 Bahwa pembangunan Masjid telah 75 % selesai sedangkan pembangunan konstruksi menara yang seharusnya telah dilakukan, tertunda akibat barang-barang milik Tergugat Rekonpensi ada dilokasi tersebut, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat Rekonpensi mengosongkan lokasi yang dimaksud sebelum memeriksa dan memutus perkara ini karena sudah ada IMB sebagai akta autentik untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan lokasi tempat akan dibangun menara Masjid ;
- Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Ketua Umum/Tergugat Rekonpensi yang dikenal terletak di Jl. Tebet Dalam I G No.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004/Rw.01 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tebet Dalam I G;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Royani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Edy Novasa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Arfan Hamid;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan hasil usaha TK terhitung sejak tahun 1980 s/d 2010 sebesar Rp. 2.314.125.000,- (dua milyar tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan tanah dan bangunan bekas madrasah kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong, dari hak milik Tergugat Rekonpensi dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi, menyerahkan sertifikat asli hak milik No.18 “Wakaf” Desa Tebet Barat kepada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Hal 31 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa pada gugatan penggugat halaman 5 angka 8 diterangkan bahwa Penggugat menerima usulan perubahan susunan Nadzir yang kemudian dituangkan dalam Surat Pengesahan Nadzir, Nomor : 176/NDZ/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 tanpa melakukan perubahan hak pemegang Wakaf (dalam hal ini YAYASAN AL HIDAYAH/YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada H. KARDITO (Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat II) merupakan gugatan yang kurang pihak, karena didalamnya juga melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sehingga seharusnya Penggugat juga turut menarik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 18 "Wakaf"/Tebet Barat semula tercatat atas nama Haji SULTAN HUSINSYAH Gambar Situasi tanggal 31-1-1996 No.472/1996 seluas 2.359 M2 terletak di Jl. Tebet Dalam III Rt. 006/Rw. 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terbit tanggal 22 September 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 1997 No. 1.711.2/1176/09-04/394/M/WKF/1997 berasal dari Tanah Negera bekas Eigendom Verponding No. 6104 seb.
3. Kemudian berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/XIII/1991, yang didaftar di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 22 September 1997, Hak Milik No. 18 "Wakaf/Tebet Barat diwakafkan untuk Yayasan Al Hidayah dengan nama NADZIR 1. Haji FARID RISYAD (Ketua Umum), 2. ABDUL HARIS (Sekretaris), 3. HAJI NAZRI (Bendahara), 4. MOH. HATTA (Bendahara II), 5. RACHMAT (Pembantu).
4. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2006 terdapat perubahan nama Nadzir berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet tanggal 19 Desember 2005 No. KK.09.01/10/OT.01/1993/2005 Jo Surat Pengesahan Nadzir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet tanggal 15 Desember 2005 No. 176/NDZ/XII/2005, Hak Milik No. 18 "Wakaf"/Tebet Barat menjadi MASJID JAMI' AL-HIDAYAH dengan nama Nadzir : 1. Ketua : W KARDITO , 2. Sekretaris : Drs. H. HUSNI TAMRIN, 3. Bendahara : H. MOH YASIN, 4. Anggota : Drs. ASNAWI LATIEF, 5. Anggota : H. KATIRAN, 6. Anggota : M. RASYIDIN BAHARUDDIN, 7. Anggota : H. ABDUL HADI, 8. Anggota : SYAFULLAH, 9. Anggota : SUTAN ISKANDARSYAH.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon perkenan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

Hal 33 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Demikian jawaban Tergugat II, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2011 dan Tergugat I mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Maret 2011, sedangkan untuk Tergugat II tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Asli Tambahan Berita Negara, RI No. 493, tanggal 16 September 2005 mengenai Akta Pendirian Yayasan Al-Hidayah No. 21, tanggal 13 Maret 1978, dibuat oleh Anthony Djoenardi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah menjadi Yayasan Al-Hidayah Tebet Barat dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 35, tanggal 29 Oktober 2004, dibuat oleh Sasriany Josoprawiro, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No. C-282.HT.01.02.TH.2005, tanggal 04 Maret 2005 ;
2. Bukti P-1.1 : Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0331/1.824.6/09, atas nama Yayasan Al-Hidayah Tebet Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tebet Barat, tertanggal 15 Mei 2009 dan diketahui oleh Kepala Camat Tebet, tertanggal 22 Mei 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2 : Asli Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf, Desa Tebet Barat, (Sebelum Diruba Nama Pemegang Hak dan Nama-Nama Nadzir Semula), diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tanggal 22 September 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No. 1.711.2/1176/09-04,1394/M/WKF/1997, tanggal 15 Agustus 1997, Surat Ukur No. 472/1996, Luas 2.359 m2, tanggal 31 Januari 1996 ;
4. Bukti P-2.1 : Copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 53/APAIW/VIII Tahun 1991 dari H. Sutan Husinsyah untuk keperluan Yayasan Al-Hidayah, tertanggal 20 Agustus 1991 (Asli disimpan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tebet) ;
5. Bukti P-2.2 : Copy Tambahan Berita Negara RI No. 132, tanggal 5 Juli 2002 mengenai Akta Pendirian Yayasan Masjid Jami' Al-Hidayah No. 8, tanggal 9 April 2002, dibuat oleh Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta ;
6. Bukti P-3 : Copy Surat Pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah Nomor : 010/Ket-MJA/IX/2003, perihal : perubahan Nadzir & peruntukan, ditujukan kepada Kepala BPN (Tergugat II) dan tembusan salah satunya kepada Penggugat tanggal 29 September 2003 ;
7. Bukti P-4 : Copy Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan No. 476/09-02/PHT, perihal : Tanah Wakaf atas nama Yayasan Al Hidayah qq. Masjid Al Hidayah ditujukan kepada Sdr. Pengurus Masjid Jami Al Hidayah dan tembusan salah satunya kepada Penggugat ;
8. Bukti P-5 : Copy Surat Pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah No. 002/Ket-MJA/V/2005, perihal : Permohonan Pembatalan Nadzir, ditujukan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 20 Mei 2005;

Hal 35 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-6 : Arsip Asli Surat Yayasan Al Hidayah No.18/B/YAH/X/2005, perihal : Surat Peringatan ditujukan kepada Sdr. H. Kardito, Ketua Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, tanggal 14 Oktober 2005 ;
10. Bukti P-7 : Asli Surat Pengesahan Nadzir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf No. 176/NDZ/XII.2005, tanggal 15 Desember 2005 ;
11. Bukti P-8 : Copy Surat Departemen Agama RI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet No. KK.09.01/HK.01/491/IV/2006, Perihal : Penggantian Nadzir, ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan, Kodya Jakarta Selatan, dengan lampiran Sertifikat Wakaf ;
12. Bukti P-9 : Asli Surat Pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah No. 05/MJAH/VII/2006, perihal : Undangan, ditujukan kepada Bpk Drs. H. Asnawi Latief, tanggal 3 Juli 2006 ;
13. Bukti P-10 : Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. Kep.171/101.A1/I/88, tanggal 13 Oktober 1988 ;
14. Bukti P-11 : Asli Sertifikat Hak Milik No. 18/Wakaf, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat (Sesudah Dirubah Pemegang Hak Semula dan Nama-Nama Nadzir) tentang Perubahan Nama Nadzir berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Utusan Agama, Kecamatan Tebet, tanggal 19 Desember 2005 No. KK.09.01/10/OT.01/1933/2005 Jo. Surat Pengesahan Nadzir dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tebet, tanggal 15 Desember 2005 No. 176/NDZ/XII/2005, tertanggal 12 Mei 2006 ;
15. Bukti P-12 : Asli Tembusan Surat Pengantar Kantor Departemen Agama RI, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet No. KK-09.01/10/OT.01/1933/2005, ditujukan kepada Bapak

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kandep Agama Jakarta Selatan dan tembusan salah satunya kepada Penggugat, tanggal 19 Desember 2005 ;

16. Bukti P-13 : Copy Surat Tanda Terima Berkas PIMB-PB dari Kantor Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan No. 00952/PIMB-PB/S/2006, atas nama Pemohon : Masjid Jami' Al Hidayah, tanggal 29 Mei 2006 ;
17. Bukti P-14 : Asli Foto Pembongkaran salah satu Klas Bangunan Taman Kanak-Kanak disisi Utara Masjid yang dahulu dibangun oleh Penggugat ;
18. Bukti P-15 : Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : 2570.K/XII/2006/RES.JAKSEL, tanggal 22 Desember 2006 ;
19. Bukti P-16 : Asli Foto Pemasangan Plang Papan Nama Masjid Jami Al Hidayah ;
20. Bukti P-17 : Arsip Asli Surat Yayasan Al Hidayah No. 05/A/YAH/III/2008, perihal : Teguran Pemasangan Papan Nama Tanah Wakaf, ditujukan kepada Sdr. H. Kardito, tanggal 3 Maret 2008 ;
21. Bukti P-18 : Asli Surat Panggilan Kepolisian Polda Metro Jaya No. S.Pgl/9374/V/2010/Dit.Reskrimun, ditujukan kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2010 ;
22. Bukti P-18.1 : Asli Surat Panggilan Kepolisian Polda Metro Jaya No. S.Pgl/0364/V/2010/Dit.Reskrimun, ditujukan kepada Penggugat tanggal 25 Mei 2010 ;
23. Bukti P-18.2 : Asli Surat Panggilan Kepolisian Polda Metro Jaya No. S.Pgl/20417/X/2010/Dit.Reskrimun, ditujukan kepada Penggugat, tanggal 19 Oktober 2010 ;

Hal 37 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-20 : Surat Keputusan Bersama tanggal 30 Maret 2003 antara Pengurus Yayasan Al-Hidayah, Pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Hidayah dan Pengurus RW.01/5, Kelurahan Tebet Barat serta saksi-saksi dari Unsur Ulama dan Anggota Dewan Kelurahan RW.01 ;
25. Bukti P-21 : Surat Pengurus Nadzir Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah No. 04/NDZ-MJA/XI/2006, Perihal : Membalas Surat Saudara Tertanggal 19-11-2006, ditujukan kepada Ketua Yayasan Al Hidayah, tertanggal 24 November 2006 ;
26. Bukti P-22 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan No : B/1527NII/2010/Res.Jaksel, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 5 Juli 2010, yang ditujukan kepada Sutan Iskandarsyah selaku Pelapor Pengurus Yayasan Al-Hidayah ;
27. Bukti P-23 : Daftar Alat Bukti Tertulis Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selaku Tergugat II dalam Perkara No. 678/Pdt.G/2010/PN.Jkt Sel. antara Yayasan Al Hidayah Tebet Barat selaku Penggugat / Tergugat Rekonpensi melawan H. Kardito selaku Tergugat I / Penggugat Rekonpensi dan Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 12 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. T.I - 1 : Surat Keterangan No. 043/Dirum/IX/2008 Tgl. 4 September 2008 dari Direksi Pelaksana Gelanggang Olahraga Bung Karno kepada H. Kardito Ketua Pengurus Masjid Jami Al Hidayah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.I - 1.a : Gambar situasi/peta perkanplangan yang diserahkan oleh Direksi Pelaksana Gelanggang Olahraga Bung Karno bersama surat keterangan pada T.1 - 1 ;
3. T.I - 1.b : Izin untuk mempergunakan tanah, (Occupatie-Vergunning) No : 12/I.c/II. Tgl Oktober 1959, dari Ketua umum Seksi Urusan Tanah Departemen III lapangan/bangunan Dewan Asian Games IV 1962 diatas persil 138 dan 139 kepada Pr. Aisah Bt. Sahal dengan lampiran denah perkaplangan tanah dikampung Melayu Besar ;
4. T.I - 2 : Keputusan bersama, tanggal 30 Maret 2003 di Gedung Sasana Krida Kelurahan Tebet Barat, Jl. Tebet Dalam IV antara : Pengurus Yayasan Al Hidayah, Pengurus Masjid Jami Al Hidayah, Pengurus RW. 01/5 Kel. Tebet Barat, Pengurus RT. 01 s/d 020, Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama ;
5. T.I - 2.a : Surat No. 01/Rw.01/5/VII/03 Tgl. 1 Juli 2003 dari Pengurus Rw. 01 dan Pengurus Rt. 01 s/d 020 serta tokoh masyarakat Kel. Tebet Barat, kepada kepala KUA Kec. Tebet tentang Permohonan Pengesahan Nadzir Masjid Jami Al Hidayah ;
6. T.I - 2b : Surat No. 010/Ket.mja/IX/2003 Tgl. 29 September 2003 dari Pengurus Masjid Jami Al' Hidayah, kepada kepala BPN Jakarta Selatan ; hal Perubahan Nadzir & Peruntukkannya ;
7. T.I - 3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan kepada Pengurus Masjid Jami Al' Hidayah No. 476/09.2/PHI perihal tanah wakaf atas nama Yayasan Al' Hidayah Cq Masjid Jami Al Hidayah ;
8. T.I - 4 : Sumpah Janji Nadzir Wakaf Tgl. 15 Desember 2005 ;

Hal 39 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.I - 4.a : Surat Pengesahan Nadzir, No. 176/NDZ/XII/2005 Tgl. 15 Desember 2005, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet ;
10. T.I - 5 : Sertipikat Hak Milik No. 18, "Wakaf" Desa Tebet Barat setelah perubahan tanggal 12 Mei 2006 ;
11. T.I - 5.a : Izin Mendirikan Bangunan No. 07906/IMB/2006, Tgl. 08-08-2006. Nama Masjid Jami Al' Hidayah Alamat : Jl. Tebet Dalam III Rt/Rw. 006/001 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Wil. Jakarta Selatan ;
12. T.I - 5.b : Site Plan, Gambar Denah/letak rencana pembangunan Masjid Jami Al' Hidayah, Tgl. 29 - 5 - 06 ;
13. T.I - 6 : Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf No. 53/APAIW/VIII/1991 Tgl. 20 Agustus 1991 Wakaf dari M. Nasir ;
14. T.I - 6.a : Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf No. 53/APAIW/VIII/1991 Tgl. 20 Agustus 1991 Wakaf dari Tanah Negara ;
15. T.I - 6.b : Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf No. 53/APAIW/VIII/1991 Tgl 20 Agustus 1991 Wakaf dari H. Husinsyah ;
16. T.I - 7 : Tambaban Berita RI Tanggal 16-09-2005 No. 74, Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al Hidayah Tebet Barat ;
17. T.I - 8.a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara, No. 22/I/2008/PTUN-JKT. Tgl. 8 Juli 2008 dengan amar sbb:
Mengadili :
Dalam Eksepsi :
- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

18. T.I - 8.b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 175/B/2008/PTTUN-JKT. Tgl 13 Oktober 2008 dengan amar sbb :

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : No. 22/G/2008/PTUN-Jkt, tanggal 8 Juli 2008 yang di mohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

19. T.I - 9 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS Tgl. 04 Februari 2009 dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

20. T.I - 9.a : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 36/Pdt.G/2009/PTA.JK Tgl. 06 Nopember 2009 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dapat diterima ;

Hal 41 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1430 H No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tidak menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

21. T.I - 9.b : Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 120K/AG/2010/Tgl. 25 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. ASNAWI LATIEF tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

22. T.I - 10 : Surat dari kuasa hukum Penggugat kepada kepala KUA kecamatan Tebet No. 0126/ZJ/VIII/2006. Tgl. 23 Agustus 2006. Perihal : Tanah wakaf Yayasan Al' Hidayah ;

23. T.I - 10.a : Surat dari kuasa hukum Penggugat kepada kepala KUA Kecamatan Tebet No. 0191/ZJ/X/2006 Tgl. 5 Oktober 2006. Perihal : Somasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T.I - 11 : Surat dari Kepala Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan Kepada Ketua Umum Yayasan "Al Hidayah" : No. 2002/1.785. Tgl. 10 Agustus 2006. Hal : Penundaan Pemberian IP/PIMB ;
25. T.I - 12 : Surat dari Pengurus Yayasan Al' Hidayah kepada Ketua Pengurus Masjid Jami Al Hidayah No. 51/4/YAH/I/2007 Tgl. 15 Januari 2007. Perihal : Penghentian Pembangunan Renovasi Masjid ;
26. T.I - 13 : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) Tgl. 11-01-2007 dari Kepala Sudin Penataan Pengawasan Bangunan wilayah Kota Madya Jakarta Selatan ;
27. T.I - 14 : Nota Dinas dari Sudin Trantib dan Limas Jakarta Selatan kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan No. 159/0777.72. Tgl. 6 Maret 2007 ;
28. T.I - 15 : Surat dari Kanwil Depag Propinsi DKI Jakarta kepada Nadzir wakaf Masjid Jami Al Hidayah, No. KW. 09.3/4/BA.03.2/7544/2006. Tgl. 24 Juli 2006 ;
29. T.I - 15.a : Surat dari Kepala Penyelenggara Zakat dan wakaf, Depag Jakarta Selatan Kepada Kepala KUA Kecamatan Tebet No. Kd.09.07/7/BA.003/2901/2006. Tgl. 03 Agustus 2006 ;
30. T.I - 16 : Surat pernyataan dan kuasa, yang dibuat oleh Drs. H. Asnawi latief Tgl. 9-6-2009. sebagai pelengkap permobonan Pelayanan Jasa, Tata Ruang untuk permohonan IMB ;
31. T.I - 16.a : SPPT, PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT. (NOP) : 31.71.070.002-001-0104.0 dengan mana wajib pajak Drs. Asnawi Latief . letak obyek pajak di jalan Tebet Dalam 1. G.3. RT.004/01. Tebet Barat, sebagai pelengkap Izin mendirikan Bangunan di atas tanah wakaf Masjid ;

Hal 43 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T.I - 16.b : Surat dari Yayasan Al' Hidayah kepada Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan Tgl. 9-6-2009, Perihal : Permohonan Pelayanan Jasa, Tata Ruang yang di tanda tangani oleh Drs. H. Asnawi latief ;
33. T.I - 16.c : Foto Bangunan yang disegel ;
34. T.I - 17 : Izin Mendirikan Bangunan, menambah Bangunan, No. 10334/IMB/2009. Tgl. 21-10-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Kota Admmistrasi Jakarta Selatan ;
35. T.I - 17.a : Gambar Denah letak rencana Pembangunan Tambahan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, berdasarkan surat Palsu dan dokumen palsu, Tgl. 06-07-09 ;
36. T.I - 18 : Foto Papan Proyek Rumah Tinggal, bahwa ini diisi dengan tulisan tangan nama Pemilik Yayasan Al' Hidayah, Proyek : ditutup. Tidak memakai Barcode sesuai dengan keterangan Suku Dinas P213 Papan Proyek tersebut palsu ;
37. T.I - 19 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/7300/XI/2010/Dit.Reskrimun. TGL 9 Nopember 2010 kepada H. Kardito ;
38. T.I - 20 : Perincian Uang Pendaftaran Tahun Ajaran Th. 2009 - 2010 TK. Nur Al' Hidayah ;
39. T.I - 21 : Perincian Uang Pendaftaran Ulang Murid lama Tahun Ajaran Th. 2010 - 2011 TK. Nur Al Hidayah ;
40. T.I - 22 : Neraca Yayasan Al Hidayah Per 31 Desember 2000 ;
41. T.I - 23 : Laporan Pertanggungjawaban Pendapat dan biaya – biaya periode 31 Desember 2000 ;
42. T.I - 24 : Surat dari Pengurus Yayasan Al' Hidayah No. 012/YAH/A/IV/2003 tanggal 11 April 2003 kepada Ketua Panitia

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Jami Al' Hidayah, hal Tambahan nama -
nama anggota Panitia Pembangunan Masjid Jami Al' Hidayah ;

43. T.I - 25 : Surat Keputusan Nadzir Tanah Wakaf Masjid Al' Hidayah No.
001/SK/NDZ-MJA/VII-2006 tanggal 19 Juli 2006 ;
44. T.I - 26 : Proposal dan permohonan bantuan Pembangunan Masjid Jami Al'
Hidayah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut Tergugat II
juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai serta
telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T II - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 18"Wakaf/Tebet Barat atas nama
MASJID JAMI' AL-HIDAYAH, Gambar Situasi No. 472/1996
tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 M2 ;
2. Bukti T II - 2 : Surat Pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah tanggal 17 April 2006
No. 03/MJAH/IV/2006 perihal Permohonan perubahan
peruntukan tanah wakaf yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kodya Jakarta Selatan ;
3. Bukti T II - 3 : Surat Pengantar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet tanggal
19 Desember 2005 No. KK.09.01/10/OT.01/1933/2005 yang
berisi Daftar Surat Pengesahan Nadzir Wakaf Yayasan Masjid Al-
Hidayah Rw. 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa baik selanjutnya untuk membuktikan gugatannya tersebut
Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. SUWARNO** ;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah Tebet Barat tahun 1980 s/d 1994 ;

Hal 45 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan H. Sutan Husinsyah, sebagai Ketua Yayasan Al Hidayah ;
- Bahwa setahu Saksi H. Sutan Husinsyah mendirikan TK dan mengurus Masjid ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Kardito ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pengurus Masjid saat ini ;
- Bahwa satahu Saksi tanah Masjid adalah tanah Negara dan Masjid dibangun oleh Komando Urusan Asian Games (KUPAG) untuk orang - orang yang dipindahkan dari Senayan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah - tanah yang ditebet Barat di kampling oleh KUPAG, termasuk Fasos dan Fasum, karena penduduk mempunyai surat penunjukan kapling oleh KUPAG ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perselisihan antara Pengurus Masjid dengan Pengurus Yayasan ;

2. Saksi **SUGIANTO** ;

- Bahwa Saksi mengenal Yayasan Al Hidayah sejak saksi tinggal di Jakarta dari tahun 1982 sampai tahun 1991 pada saat itu diketuai oleh H. Sutan Husinsyah ;
- Bahwa saksi tahu ada Madrasah kemudian diganti menjadi TK oleh H. Sutan Husinsyah ;
- Bahwa setahu saksi H. Sutan Husinsyah sebagai Pengurus Masjid Jami Al Hidayah dan sekaligus Ketua Yayasan Al Hidayah ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal 5 (lima) orang Nadzir yang ada dalam Sertipikat sebelum diganti dengan yang orang sekarang ;
- Bahwa benar saksi mengenal sebagian dari Nadzir yang sekarang ;
- Bahwa setahu saksi tanah Masjid bukan milik H. Sutan Husinsyah, tanah milik Negara ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai hasil TK, karena tidak pernah diumumkan ;

3. Saksi **AMROWIYAH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Yayasan Al Hidayah sejak saksi mengajar di TK tahun 1982 sampai sekarang, ketuanya adalah H. Sutan Husinsyah;
- Bahwa sekarang Ketuanya adalah Drs. H. Asnawi Latief ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan antara Pengurus Yayasan dan Pengurus Masjid yang diketuai oleh H. Kardito ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan menggugat Kepemilikan tanah Masjid hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ada ruangan yang dibongkar oleh Pengurus Masjid;
- Bahwa menurut saksi kerugian Yayasan, tidak mendapat kepercayaan dari peminat, murid TK dulu ratusan orang sekarang hanya 60 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hasil TK ;

Menimbang, bahwa baik selanjutnya untuk membuktikan jawabannya tersebut Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. ROHMANI** ;

- Bahwa saksi tadinya tinggal disenayan, digusur oleh Asian Games ke Perdapa (Perumahan daerah penampungan) sekarang dikenal Tebet Barat ;
- Bahwa Senayan dibebaskan tahun 1960, saksi pindah ke Tebet tahun 1961 ;
- Bahwa saksi tidak langsung pindah karena orang tua saksi tidak mau tinggal di bedeng penampungan, numpang di tempat saudara yang belum tergusur di Senayan ;
- Bahwa saksi mendapat tanah 2 kapling di Tebet, Kapling No. 390 dan 391 ;
- Bahwa setahu saksi rumah dibangun sendiri, Asian Games hanya membeli tanah yang telah di Kapling ;
- Bahwa pada saat saksi pindah ke Tebet tahun 1961, Masjid sudah ada dibangun oleh Asian Games ;
- Bahwa Pengkaplingan dilakukan oleh Asian Games, Jalan, Masjid, taman, dan sekolah telah disedia oleh Asian Games ;
- Bahwa Masjid pertama diurus oleh ketuanya H. Soheh Noor, setelah beliau meninggal digantikan oleh H. Temu Arman, setelah H. Temu Arman meninggal digantikan oleh H. Sutan Husinsyah, setelah H. Sutan Husinsyah meninggal diganti oleh H. Kardito ;

Hal 47 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa setahu saksi Madrasah dibangun sejak kepengurusan H. Soheh Noor diteruskan oleh H. Temu Arman dengan swadaya Masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi Madrasah diganti menjadi TK oleh H. Sutan Husinsyah, murid - murid madrasah dipindahkan ke madrasah tempat lain ;
- Bahwa H. Sutan Husinsyah mengganti madrasah dengan TK juga belanja akan membantu anak -anak yang tidak mampu ;
- Bahwa saksi kecewa karena anak saksi tidak dapat bersekolah di TK tersebut, karena tidak mampu membayar uang pangkal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tahun 1986, tidak ada keringanan sebagaimana dijanjikan oleh H. Sutan Husinsyah waktu merubah Madrasah menjadi TK ;
- Bahwa semenjak diterima dari Asian Games, Masjid tidak pernah di renovasi, baru setelah dibawah kepemimpinan Ketua Masjid H. Kardito;
- Bahwa setahu saksi Masjid di renovasi total, karena sudah tua dan tidak mampu lagi menampung Jamaah, terutama pada saat Sholat Jum'at dan Sholat Id ;
- Bahwa benar ada ruangan kelas madrasah yang dibongkar untuk pondasi Masjid ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan menggugat Masjid mengenai kepemilikan tanah, tetapi saksi tidak mengikuti bagaimana hasilnya ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan tidak ada ikut membantu membangun Masjid ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan ada mendirikan bangunan baru diatas tanah Masjid kemudian disegel karena tidak ada ijin, tetapi diteruskan dengan izin rumah tinggal ;
- Bahwa setahu saksi disana akan dibangun menara Masjid telah ada izinnya terlebih dahulu ;

2. Saksi **H. ABDUL HADI** ;

- Bahwa saksi tadinya tinggal disenayan, karena dibangun gelanggang olah raga, saksi dan semua orang - orang di Senayan digusur dipindahkan ke Tebet ;
- Bahwa saksi dan orang - orang yang digusur diberi kapling oleh KUPAG di Tebet ;
- Bahwa setahu saksi Masjid telah dibangun oleh KUPAG pada saat saksi pindah ke Tebet ;
- Bahwa setahu saksi Masjid dibangun diatas tanah Negara ;



- Bahwa setahu saksi Pengurus Masjid yang pertama H. Soheh Noor setelah H. Soheh Noor meninggal digantikan oleh H. Temu Arman, setelah H. Ternu Arman meninggal digantikan oleh H. Sutan Husinsyah, setelah H. Sutan Husinsyah meninggal diganti oleh H. Kardito sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sejak Masjid dipimpin oleh H. Soheh Noor, telah dibangun Madrasah tempat anak - anak belajar mengaji/membaca Al Qur'an ;
- Bahwa setahu saksi Madrasah dibangun dengan swadaya Masyarakat ;
- Bahwa pada saat kepemimpinan H. Sutan Husinsyah madrasah diganti dengan TK ;
- Bahwa setahu saksi hasil pengelolaan TK, tidak pernah diumumkan ;
- Bahwa setahu saksi listrik dan air yang digunakan TK ditanggung oleh Masjid ;
- Bahwa sejak diserahkan oleh KUPAG Masjid, belum pernah direnovasi, sudah tidak mampu menampung jamaah, terutama pada saat Sholat Jum'at, apalagi saat Sholat Idhul Fitri dan Idhul Adha ;
- Bahwa sejak kepemimpinan H. Kardito, baru dilakukan Renovasi/rubah total Masjid Jami Al Hidayah ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan tidak ikut bahkan menghalangi pembangunan Masjid dengan berbagai cara, antara lain melaporkan Pengurus Masjid ke Polres Jakarta Selatan, menggugat pengurus Masjid ke PTUN, dan ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa setahu saksi Masjid dibangun dengan biaya dari Masyarakat ;
- Bahwa saat ini Masjid sudah hampir selesai dan telah mampu menampung jamaah, hanya tinggal Menara dan tempat wudhu perempuan ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Menara terhalang oleh bangunan yang didirikan tanpa izin oleh Yayasan, kemudian diurus izin-izin dengan surat palsu, sedangkan tempat Wudhu wanita ditempati oleh mainan TK ;

3. Saksi **SYAIFULLAH** ;

- Bahwa setahu saksi Masjid dibangun oleh Pemerintah/KUPAG diatas tanah Negara sebagai tempat ibadah bagi orang-orang yang digusur dari Senayan ;
- Bahwa saksi aktif di Masjid sejak tahun 1972, sebagai remaja Masjid, masa itu pengurus Masjid di Pimpin oleh H. Temu Arman, setelah H. Temu Arman

Hal 49 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



meninggal digantikan oleh H. Sutan Husinsyah sejak tahun 1976 sampai tahun 2001, kemudian diganti oleh H. Kardito sampai sekarang ;

- Bahwa setahu saksi madrasah saat itu sudah ada pada saat kepemimpinan H. Sutan Husinsyah di rubah menjadi TK ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Al Hidayah didirikan dan dipimpin oleh H. Sutan Husinsyah ;
- Bahwa setahu saksi listrik dan air yang digunakan TK ditanggung oleh Masjid sedangkan hasil dari TK tidak pernah diumumkan ;
- Bahwa Pengurus Yayasan saat ini dipimpin oleh Drs. H. Asnawi Latief ;
- Bahwa setahu saksi hasil TK yang dikelola oleh Yayasan tidak pernah dilaporkan kepada Nadzir apalagi diserahkan ;
- Bahwa setahu saksi Ketua Yayasan menghalangi pembangunan Masjid dengan menghambat pengurusan perizinan dan memohon pembatalan izin ke P2B ;
- Bahwa saksi hadir sebagai Ketua RW. 01, Kelurahan Tebet Barat pada pertemuan antara Pengurus Masjid, pengurus Yayasan, alim ulama, tokoh masyarakat, Ketua RT. 01 s/d 020, pada tanggal 30 Maret 2003, bahwa seluruh yang hadir menghendaki agar semuanya dikembalikan ke Masjid, karena memang tanah tersebut adalah tanah Negara yang diperuntukkan untuk Masjid dari Asian Games, hanya pengurus Masjid yang berhak mengelola dan mengurus Masjid ;
- Bahwa benar pada saat itu telah dibuat dan ditanda tangani Surat Keputusan Bersama, yang salah satu isinya adalah merubah kepemilikan sertipikat tanah Masjid tersebut sesuai peruntukannya dan merubah Nadzir Fiktif dengan Nadzir dari Pengurus Masjid dan Tokoh Masyarakat di RW. 01 Kelurahan Tebet Barat ;
- Bahwa setahu saksi Nadzir bertugas mengelola dan mengurus tanah Masjid sesuai peruntukannya ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang Pengurus Yayasan yang menjadi Nadzir tanah Wakaf Masjid Jami Al Hidayah, yaitu Drs. H. Aswami Latief, Drs. H. Husni Thamrin dan Sutan Iskandarsyah ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 30 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, dalam gugatan Provisi, Penggugat memohon agar Majelis meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya milik dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak di Jalan Tebet Dalam II-G, No.12, Rt 09/Rw 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

Menimbang, terhadap gugatan Provisi ini oleh karena Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dimaksud, maka gugatan Provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Hal 51 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat I, dalam posita angka 4 mendalilkan 5 (lima) orang Nadzir, tetapi tidak menggugat H. Katiran, H. Razyidin, HM.Yazin, dan H.Abdul Hadi, sedangkan dalam kedudukan Tergugat I selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Al’Hidayah dinyatakan dengan tegas bukan Badan Hukum.
- Bahwa dalam posita angka 8 halaman 5, Penggugat mendalilkan menerima usulan perubahan Nadzir sebagaimana dituangkan dalam surat pengesahan Nadzir No.176/NDZ/XII/2005 (Bukti P-7).
- Bahwa Nadzir yang dimaksud adalah 9 (sembilan) orang yaitu :
 1. Ketua : H.Kardito.
 2. Sekretaris : Drs.H.Husni Thamrin.
 3. Bendahara : H.Moh.Yazin.
 4. Anggota : Drs. Asnawi Latif.
 5. Anggota : H.Katiran.
 6. Anggota : M.Razyidin Baharudin.
 7. Anggota : H.Abdul Hadi.
 8. Anggota : Syaifullah.
 9. Anggota : Sultan Iskandarsyah.

Tetapi Penggugat tidak menggugat delapan orang Nadzir lainnya ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dengan tegas bahwa perubahan Nadzir adalah “atas prakarsa Kepala KUA Kecamatan Tebet (H.A Saifuddin, S.Ag) diadakan pertemuan di Kantor KUA Kecamatan Tebetdst ...dan” dan... Surat Pengesahan Nadzir No.176/NDZ/XII/2005 tertanggal 15 Desember 2005 dst dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (posita angka 8 halaman 4 dan 5) ;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan membuat dan mengirim surat kepada Tergugat II perihal “Penggantian Nadzir (posita angka 9 halaman 5) tetapi Penggugat tidak menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang dianggap



merupakan sumber pokok perkara, bahwa tanpa ada perubahan Nadzir oleh KUA, tentu tidak ada perkara ini ;

- Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat I dan kawan-kawan / dkk, telah membongkar Masjid Jami Al' Hidayah dan satu kelas bangunan taman kanak-kanak, dalam surat gugatan halaman 7 dan 8 angka 14 huruf c dan g ;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa yang dimaksud dengan DKK tersebut, apalagi menggugat dari masing-masing DKK yang dimaksud, atas dasar apa Penggugat mengalihkan tanggung jawab hukum dari DKK tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa Pengugat mendalilkan dalam posita dan menuntut dalam petitum untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I tetapi tidak menggugat isteri Tergugat I, sedangkan harta yang dimaksud adalah harta bersama (gono-gini) ;

2. Gugatan Kabur, Tidak jelas dan Saling bertentangan.

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak wakaf, bahwa dalam hal wakaf, tidak dikenal pemegang hak, kecuali pemegang hak tanggungan atas harta benda wakaf sebagai jaminan utang untuk pengembangan harta benda wakaf, ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga penjamin syariah ;
- Bahwa dalam wakaf hanya dikenal wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, bahwa Penggugat sengaja tidak menyebutkan wakif, karena orang yang tertera dalam sertifikat yang mengaku sebagai wakif, bukan pemilik dari tanah, bangunan Masjid dan bangunan Madrasah yang dimaksud, dan Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa wakifnya dan siapa Nadzirnya, sebagai apa Penggugat dalam hal ini ;

Hal 53 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Penggugat mendalihkan sebagai badan hukum, sejak tanggal 16 September 2005, sedangkan sertipikat hak milik No. 18/Wakaf, Desa Tebet Barat terbit tanggal 22 September 1997, bahwa Sertifikat terbit 8 tahun sebelum Penggugat menjadi badan hukum, bahwa berdasarkan hal tersebut tidak dapat dibantah, Nadzir dari tanah wakaf yang dimaksud adalah perorangan, bukan badan hukum, bahwa Penggugat sengaja tidak mencantumkan orang – orang yang dinyatakan sebagai Nadzir dalam sertipikat yang dimaksud karena orang – orang tersebut adalah fiktif, hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat halaman 4 angka 8, yang menyatakan dengan tegas bahwa Nadzir harus pengurus Badan hukum yang bersangkutan, sedangkan orang – orang fiktif tersebut juga bukan pengurus Yayasan Al hidayah yang bukan badan hukum ;
- Bahwa Dalil Penggugat posita angka 4, telah dibantah dengan tegas, oleh Penggugat dalam posita angka 5, saling bertentangan ;
- Bahwa dalil Penggugat posita angka 4,6 dan 7, telah dibantah sendiri oleh Penggugat dengan posita angka 8, yang menyatakan dengan tegas bahwa ;”.....pada tanggal 15 Desember 2005 atas prakarsa Kepala KUA Kecamatan Tebet (H.A. Saifudin, S.Ag) diadakan pertemuan di kantor KUA Kecamatan Tebet antara Pengurus Yayasan Al Hidayah dengan Pengurus Masjid Jami Al’ Hidayah ”;
- Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan, menolak untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru, telah dibantah sendiri dengan tegas oleh Penggugat dengan menyatakan :”Penggugat menerima usulan perubahan Nadzir yang kemudian dituangkan dalam surat Pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005” Bahwa menerima disini maksudnya oleh Drs.H. Asnawi Latief sebagai Nadzir dan sabagai Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat adalah menyerahkan identitas pribadi dan perlengkapan sebagai Nadzir, mengikuti sumpah sebagai Nadzir, menandatangani berita acara sumpah, memahami fungsi dan tugas sebagai Nadzir ;



- Bahwa dalil – dalil Penggugat angka 9,10,11,12 dan 13, menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, (onrechtmatige overheids daad) atas apa yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat telah disangkal/dipatahkan sendiri oleh Penggugat dengan menyatakan menerima perubahan Nadzir yang dimaksud, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut jelas dalil – dalil Penggugat saling bertentangan ;
- Bahwa Penggugat dalam Posita angka 13 kembali mendalilkan surat tanggal 29 September 2003, yang telah dibantah sendiri oleh Penggugat dengan posita angka 5, dan mendalilkan mengubah nama pemilik wakaf menjadi Masjid Jami Al' Hidayah, bahwa wakaf adalah pemisahan/ penyerahan/melepaskan hak milik, jadi dengan adanya wakaf tidak ada lagi pemilik atas benda wakaf tersebut, yang ada hanya pengelola, Pengawas dan yang melindungi sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut jelas gugatan penggugat kabur dan saling bertentangan ;
- Bahwa pada bagian akhir posita angka 13, Penggugat menyimpulkan, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyatakan : “dalam hal ini peraturan perundang – undangan dibidang pertanahan dan perwakafan, serta melanggar kepatutan menurut hukum agama Islam...” dst, bahwa melanggar hukum pertanahan adalah kewenangan peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan tentang perwakafan dan ketentuan hukum Agama Islam adalah kewenangan peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 14, Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, akibat pencantuman nama Masjid Jami Al' Hidayah pada sertipikat ;
- Bahwa perbuatan - perbuatan dari huruf a sampai dengan g, dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam sertipikat, tidak ada yang menyimpang dari apa yang tercantum dalam

Hal 55 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



sertipikat, jelas bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat saling bertentangan dan tidak jelas ;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara perbuatan hukum dengan akibat yang ditimbulkan, serta tidak menjelaskan kerugian secara rinci, nyata, langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 5 angka 89 diterangkan bahwa Penggugat menerima usulan perubahan susunan Nadzir yang kemudian dituangkan dalam surat pengesahan Nadzir No.176/NDZ/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005, tanpa melakukan perubahan Hak Pemegang Wakaf (dalam hal ini Yayasan Al'Hidayah / Yayasan Al'Hidayah Kecamatan Tebet Barat) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Selatan) ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditunjukan kepada H.Kardito (Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat II) merupakan gugatan yang kurang pihak, karena di dalamnya juga melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sehingga seharusnya Penggugat juga turut menarik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak, oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang ada kesamaannya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan karena tidak mengikut sertakan atau tidak menarik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai Tergugat, dengan dalil bahwa perkara ini ada berawal atau bersumber dari adanya surat pengesahan pengurus Nadzir Yayasan Al'Hidayah No.176/NDZ/XII/2005 dan kemudian ditindak lanjuti dengan adanya surat permohonan penggantian Nadzir No.KK.09.01/HK.01/491/IV/2006 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pertanahan Kodya Jakarta Selatan (Tergugat II) ;

Menimbang, jika alasan / dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 8 dan 9 serta jika dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tentang surat pengesahan pengurus Nadzir Yayasan Al'Hidayah No.176/NDZ/XII/2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kodya Jakarta Selatan, maka dengan berdasar adanya bukti P-7 dan P-8 tersebut, maka Tergugat II kemudian merubah nama pemegang Hak Sertifikat No.18 (Bukti P-11), yang semula atas nama Nadzir :

1. H.Farid Risyad (Ketua Umum).
2. Abdul Haris (Sekretaris).
3. H.Nadzri (Bendahara).
4. Moh.Hatta (Bendahara II).
5. Rachmat (Pembantu).

Dicoret menjadi "Masjid Jami Al'Hidayah, dengan Nadzir :

1. Ketua : H. Kardito.
2. Sekretaris : Drs.Husni Tamrin.
3. Bendahara : H.Moh.Yasin.
4. Anggota : Drs. Asnawi Latif.
5. Anggota : H.Katiran.
6. Anggota : M.Rasyidin Baharudin.
7. Anggota : H.Abdul Hadi.
8. Anggota : Syaifullah.
9. Anggota : Sultan Iskandarsyah.

Hal 57 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan adanya Perubahan Nama Pemegang Hak dan Pengurus Nadzir Yayasan Al'Hidayah di dalam sertifikat No.18 (Buktri P-11), kemudian Penggugat mengajukan gugatan Aquo ;

Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena munculnya atau timbulnya perkara ini disebabkan oleh adanya bukti surat P-7 dan P-8 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, maka seharusnya Penggugat selain menggugat Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga harus menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet , Jakarta Selatan sebagai Tergugat dalam perkara Aquo ;

Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak cukup beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima, maka untuk materi Eksepsi Tergugat I selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka terhadap materi pokok perkara Aquo, Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkannya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, oleh karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Rekonpensi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dan gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak adapat diterima, maka kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Peggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal 59 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal **6 JULI 2011** oleh kami : **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAIFONI, SH.MHum.** dan **AMINAL UMAM, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS**, tanggal **28 JULI 2011** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **Hj. WIDIJARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYAIFONI, SH.MHum

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. WIDIJARTI, SH.

Biaya – biaya :

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ATKRp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 1.660.000,- +
- Jumlah Rp. 1.751.000,-

Hal 61 dari 59 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)